

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan PSSI dalam Perspektif Hukum Organisasi Nirlaba

Ilhan Pasha Islamy Trisnadi¹, Ariawan Gunadi²

Universitas Tarumanagara

Corresponding Author Ilhan Pasha Islamy Trisnadi, E-Mail: ilhan.205210324@stu.untar.ac.id

Published: June, 2025

ABSTRACT

The Indonesian Football Association (PSSI), as a nonprofit legal entity, holds a central role in the development of national football. Its funding, derived from public sources, sponsorships, broadcasting rights, and government assistance, demands a financial management system rooted in transparency and accountability. This study aims to examine the extent of PSSI's financial responsibility and compare its practices to international standards, particularly those set by FIFA. A normative legal research method was applied, utilizing literature reviews and analysis of relevant regulations, including Law No. 3 of 2005 on the National Sports System. The findings indicate that while PSSI has initiated reforms through independent audits conducted by Ernst & Young and the establishment of a Financial Transparency Task Force, public access to financial records remains limited, and the organization has yet to fully adopt integrated digital accounting systems. To enhance governance quality, there is a need for stronger institutional commitment, consistent external oversight, and active public participation as a form of social control

Keywords: Governance; PSSI; Financial Transparency; Accountability; Non-Profit Organization

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan Olahraga paling populer di Indonesia, banyak kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa sangat gemar dan antusias Ketika menonton atau bermain sepakbola. Sepakbola di Indonesia bukanlah hanya sekedar olahraga namun sepak bola telah menjadi kultur budaya. Dengan banyaknya animo masyarakat dalam olahraga ini, menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penggemar sepak bola terbanyak ke-3 di dunia menurut laporan Country Cassette (goodstats.id, 2025). Contohnya Tim Nasional Indonesia yang menjadi simbol kebanggaan publik. Dibalik semangat nasionalisme dan prestasi di lapangan, terdapat organisasi yang memegang peran sentral dalam pengelolaan sepak bola, yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sebagai organisasi yang berstatus badan hukum dan menjalankan fungsi pengelolaan dana publik dan swasta untuk kepentingan olahraga nasional.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk organisasi sepak bola nasional memegang peranan penting dalam Pembangunan olahraga paling populer di Indonesia. Organisasi ini bukan hanya bertanggung jawab atas pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi. Akan tetapi juga berperan sebagai pengelola dana dalam jumlah besar yang bersumber dari berbagai pihak, termasuk

sponsor, hak siar, tiket pertandingan, hingga bantuan dana dari pemerintah. Dengan posisinya yang strategis dan besarnya dana yang dikelola, transparansi dan akuntabilitas keuangan PSSI menjadi isu yang sangat krusial. Secara hukum, Persatuan Sepaknola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk dalam kategori organisasi nirlaba (*nonprofit organization*), yang menurut regulasi seharusnya menerapkan prinsip tata Kelola yang baik (*good governance*), termasuk dalam hal keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, dan pengawasan internal maupun eksternal. Namun, dalam praktiknya seringkali muncul pertanyaan dari public dan media mengenai bagaimana dana-dana tersebut digunakan, seberapa transparan pengelolaannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan federasi ini.

Minimnya akses publik terhadap laporan keuangan Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI) serta kurangnya audit yang dilakukan secara terbuka menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang atau ketidakefisienan pengelolaan dana. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan public dan sponsor, serta mengambat Upaya profesionalitas sepakbola Indonesia. Padahal, dengan semakin besarnya nilai ekonomi dari industry olahraga khususnya sepakbola. Tuntutan terhadap federasi terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin mendesak. Dari sudut pandang hukum bisnis, isu ini menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana organisasi olahraga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola agar federasi Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI) dapat beroperasi dengan standar yang lebih professional, kredibel, dan sesuai prinsip hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan studi pustaka dan analisis terhadap peraturan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun PSSI telah menunjukkan upaya perbaikan melalui audit independen oleh Ernst & Young serta pembentukan Satgas Transparansi, akses publik terhadap laporan keuangan masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya berbasis sistem digital yang terintegrasi. Dibutuhkan penguatan institusional, pengawasan eksternal yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat guna memastikan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban keuangan yang diterapkan oleh PSSI sebagai organisasi olahraga berbadan hukum nirlaba di Indonesia?

PSSI (Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) merupakan organisasi nirlaba yang seharusnya mengikuti standar pelaporan keuangan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45. Standar ini mengatur bahwa organisasi nirlaba wajib Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai anggota FIFA (Fédération Internationale de Football Association) dan AFC (Asian Football Confederation), PSSI (Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara independent kepada kedua badan tersebut. Hal ini merupakan syarat partisipasi dalam kompetisi internasional dan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima dari berbagai sumber, termasuk sponsor dan bantuan dana dari Pemerintah. Pada tahun 2023, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, PSSI (persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) mengambil Langkah signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan dengan membentuk Satuan Tugas Transparansi Keuangan. Langkah ini diiringi dengan penunjukan firma audit internasional Ernst & Young (EY) untuk melakukan audit keuangan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Dalam prosesnya akan ada tiga periode baik di tubuh PSSI ataupun PT Liga Indonesia Baru yang akan diaudit. Diantaranya Periode 2017-2019, lalu 2019-2023, dan periode di kepengurusan PSSI yang sedang berjalan saat ini. Proses ini tentu berjalan sesuai dengan MoU antara PSSI (Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) dan Ernst & Young (EY).

Pihak auditor langsung meminta sejumlah data kepada PSSI yang mencakup badan hukum, struktur organisasi, laporan keuangan sejak 2017-2023, transaksi keuangan, sistem akuntansi yang digunakan, alokasi penggunaan sumber dana dari FIFA dan AFC, serta hubungan kerja sama dengan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator Liga 1 dan Liga 2. Dari proses peninjauan internal didapati fakta bahwa pada periode 2017-2019, laporan keuangan PSSI sama sekali tidak tercatat. Dengan demikian, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) harus menggunakan jasa teknologi informasi untuk mendapatkan data-data tersebut dari surat elektronik bagian keuangan pada periode tersebut. Sementara untuk periode 2019-2023 hasil audit menunjukkan bahwa sistem akuntansi mulai tertata dan ada perbaikan, dalam urusan transaksional dan prosedur pengeluaran dana. Namun akuntansi yang digunakan masih manual, dan tidak menggunakan sistem akuntansi apapun. Hal ini sesuai dengan masukan dari firma audit Ernst & Young (EY), serta sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Erick Thohir yang ingin melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan pada seluruh pemangku kepentingan pesepakbolaan Indonesia.

Meskipun telah dilakukan audit dan pembentukan satuan tugas (satgas), tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban keuangan tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan akses publik terhadap laporan keuangan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Laporan tersebut tentu disampaikan kepada pihak FIFA (Fédération Internationale de Football Association) dan AFC (Asian Football Confederation), namun laporan keuangan secara terbuka kepada Masyarakat luas masih terbatas. Selain itu, hasil audit untuk periode yang saat ini tengah berjalan belum dipublikasikan secara luas. Dengan hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dari publik mengenai transparansi dan akuntabilitas PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dalam pengelolaan dana. Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, negara memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta pihak lainnya dalam mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui mekanisme kemitraan dan pemberian bantuan. Begitu juga dengan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk bantuan yang diberikan, baik berupa dana, barang, maupun jasa, wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Ketentuan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen organisasi keolahragaan, termasuk PSSI, khususnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya yang berasal dari publik dan sektor swasta.

Bagaimana perbandingan sistem akuntabilitas organisasi olahraga Indonesia dengan praktik internasional?

FIFA, sebagai induk organisasi sepak bola internasional, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas olahraga ini. sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menetapkan standar tinggi dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi seluruh federasi anggotanya. Berikut adalah tiga poin FIFA dalam menjaga integritas transparansi finansial sepak bola:

- Implementasi Financial Fair Play di tingkat klub
- Audit independen terhadap keuangan FIFA
- Publikasi laporan keuangan tahunan

Artinya setiap asosiasi nasional diwajibkan untuk Menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor independen. Maka dari itu laporan tersebut harus mencakup pada rincian penggunaan dana, termasuk dana bantuan dari FIFA, dan disampaikan kepada FIFA sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di Indonesia, PSSI sebagai organisasi berbadan hukum yang berperan sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia dan beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan sepak bola nasional sesuai dengan standar internasional FIFA. Memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia telah berupaya memperkuat sistem akuntabilitasnya dengan menjalin kerja sama bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan adapun pemberlakuan audit yang tengah dilakukan oleh pihak auditor Ernst & Young (EY). Hal tersebut tentu pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan, dan juga menunjukkan Langkah dalam mengadopsi praktik pengawasan yang lebih profesional dan akuntabel.

Dengan diberlakukannya audit independen secara rutin, menunjukkan bahwa PSSI dapat dikatakan setara dengan organisasi olahraga Internasional lainnya, yang menerapkan tata kelola dan akuntabilitas yang sangat ketat. Serta penggunaan teknologi informasi canggih untuk memonitor kinerja secara tepat waktu. Dengan begitu meninggalkan sistem akuntabilitas yang lebih formal dan terstruktur yang hanya mencatatkan pembukuan dana secara manual. Sebagai respons terhadap kritik tersebut, pada tahun 2023,

PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengambil langkah signifikan dengan menunjuk firma audit internasional Ernst & Young untuk melakukan audit keuangan secara menyeluruh dan membentuk Satuan Tugas Transparansi Keuangan. Sistem akuntabilitas organisasi olahraga seperti PSSI dan FIFA dapat dilihat dari struktur tata kelola, mekanisme pengawasan internal, serta hubungan pertanggungjawaban antara pemangku kepentingan. FIFA telah membangun kerangka kelembagaan yang relatif kuat dengan keberadaan badan audit internal dan kewajiban bagi asosiasi anggotanya untuk tunduk pada FIFA Forward Programme Regulations yang mensyaratkan pelaporan penggunaan dana secara rinci dan berkala. Selain itu, FIFA menetapkan kode etik, komite independen, serta standar laporan keuangan berbasis audit eksternal sebagai instrumen akuntabilitas.

PSSI sebagai organisasi keolahragaan nasional, masih menghadapi tantangan structural dalam mewujudkan system tata kelola yang setara dengan standar internasional. Meskipun dalam statute PSSI telah diatur mengenai kewajiban Menyusun laporan keuangan tahunan dan penggunaan auditor independen, namun dalam implementasinya selalu menemui hambatan berupa kurangnya transparansi informasi ke publik. Langkah yang diambil PSSI pada 2023 seperti menunjuk Ernst & Young sebagai auditor serta membentuk Satgas Transparansi Keuangan, merupakan indikasi awal perubahan dalam tubuh PSSI. Namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan tata kelola yang akuntabel. Sementara FIFA menghadapi kritik terkait distribusi dana pengembangan yang kurang transparan. Tantangan serupa juga terjadi di PSSI, terutama dalam hal pelaporan dan penggunaan dana program FIFA Forward yang belum sepenuhnya dapat diakses publik. Oleh karena itu, meskipun terdapat upaya perbaikan, sistem akuntabilitas PSSI masih memerlukan penguatan agar selaras dengan praktik internasional yang diharapkan.

Dengan demikian perbandingan system akuntabilitas PSSI dengan FIFA dapat dijelaskan bahwa perubahan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh budaya organisasi, insentif aktor internal, dan tekanan dari lingkungan eksternal, termasuk dari FIFA dan publik nasional. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas di tubuh PSSI memerlukan lebih dari sekadar adopsi prosedur; dibutuhkan pembentukan norma kelembagaan yang menginternalisasi prinsip transparansi dan etika dalam pengambilan keputusan organisasi..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PSSI sebagai olahraga berbadan hukum nirbala memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Posisi strategis PSSI sebagai Lembaga pengelola olahraga terbesar di Indonesia, serta keterlibatan dalam penggunaan dana publik dan swasta dalam jumlah besar, menuntut adanya system pertanggungjawaban keuangan yang profesional, terstruktur, dan dapat diaudit secara terbuka. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir PSSI telah menunjukkan Langkah awal menuju perbaikan tata kelola,

seperti melalui penunjukan firma audit internasional Ernst & Young serta pembentukan satuan tugas Transparansi Keuangan, implementasi di lapangan masih menemui banyak tantangan. Di antaranya adalah belum adanya sistem akuntansi digital yang terintegrasi, terbatasnya akses publik terhadap hasil audit keuangan, serta lemahnya pelaporan terhadap penggunaan dana bantuan dari Lembaga internasional seperti FIFA dan AFC.

Jika dibandingkan dengan standar akuntabilitas internasional yang diterapkan oleh FIFA, PSSI tentu masih berada dalam proses transisi. FIFA mewajibkan federasi anggotanya untuk melakukan audit tahunan secara independent, mempublikasikan laporan keuangan, serta tunduk pada peraturan tata kelola yang ketat seperti *FIFA Forward Programme Regulations*. Hal tersebut tentu belum sepenuhnya diadopsi oleh PSSI, dikarenakan dalam praktiknya masih belum konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik.

Dalam pandangan hukum bisnis, kondisi seperti ini menunjukkan bahwasanya organisasi olahraga seperti PSSI tidak dapat dipandang hanya sebagai entitas sosial atau budaya, melainkan juga subjek hukum yang mengelola keuangan dalam skala besar dan melibatkan kepentingan public. Oleh sebab itu, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya ditentukan oleh hukum, akan tetapi juga oleh pembentukan suatu kelembagaan yang menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan tanggung jawab. Untuk mencapai standar tata kelola yang setara dengan organisasi internasional, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen di tubuh PSSI, mulai dari pimpinan, pengurus, hingga auditor internal. Selain itu, peran aktif dari lembaga pengawasan eksternal, pemerintah, serta partisipasi masyarakat sangat penting sebagai penggerak kontrol sosial yang sehat. Tanpa adanya sinergi ini, reformasi tata kelola hanya akan bersifat simbolis dan tidak mampu menyelesaikan akar persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, "Hasil Audit Sementara Pembukuan Keuangan PSSI Ada Yang Tidak Tercatat" <https://www.rmolaceh.id/hasil-audit-sementara-pembukuan-keuangan-pssi-ada-yang-tidak-tercatat>, 10 Mei 2023.

Arby Rahmat Putratama, "Hasil Audit Keuangan PSSI Era Edy Rahmayadi Tidak Ada Pembukuan" <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230509214546-142-947467/hasil-audit-keuangan-pssi-era-edy-rahmayadi-tidak-ada-pembukuan>, 10 Mei 2023

Ayu Rifka Sitoresmi, "FIFA: Induk Organisasi Sepak bola Internasional Adalah Pengatur Utama Olahraga Global" <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909203/fifa-induk-organisasi-sepak-bola-internasional-adalah-pengatur-utama-olahraga-global>, 25 Februari 2025

Dio Suhenda, "PSSI Forms Financial Match Fixing Task Forces" <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/05/02/pssi-forms-financial-match-fixing-task-forces.html>, 02 Mei 2023

ICSSPE, "FIFA Governance Regulations" <https://www.icsspe.org>, 2021

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

M. Nurhadi, “Keuangan PSSI Era Erick Thohir vs Ketua PSSI Sebelumnya, Dana FIFA dan AFC Disorot” <https://www.suara.com/bisnis/2024/12/29/121241/keuangan-pssi-era-erick-thohir-vs-ketua-pssi-sebelumnya-dana-fifa-dan-afc-disorot>, 29 Desember 2024

Muhammad Ikhsan Mahar, “Transparansi Keuangan Kunci Pembenahan” <https://www.kompas.id/baca/olahraga/2023/04/28/transparansi-keuangan-kunci-pembenahan>, 29 April 2023.

Paul MacInnes, “One Big Mess: FIFA Not Fit To Govern Football, Claims Human Right Group” <https://www.theguardian.com/football/2024/oct/30/one-big-mess-fifa-not-fit-to-govern-football-says-human-rights-group>, 30 Oktober 2024

Reni Dwi Avianti, “Penerapan PSAK NO.45 Pada Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam (YAKASABA)”, Fakultas Ekonomi Universitas-Sriwijaya, Tahun 2013.

Rionaldi Medy, “Indonesia Jadi Negara Dengan Jumlah Penggemar Sepak Bola Terbesar Ke-3 Di Dunia” <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-negara-dengan-jumlah-penggemar-sepak-bola-terbesar-ke-3-di-dunia-zhi21>, 25 Maret 2025